

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Oleh

Yusuf Arifin, Universitas Islam Indonesia
e-mail: yusufarifin54@gmail.com

Abstrak

Dinamika dan kontroversi yang tak berkesudahan terjadi dalam proses pembentukan UU TPKS antara kelompok pendukung dan penolak menjadikan UU TPKS mendapat perhatian publik. Terdapat tarik ulur kepentingan antara kelompok pendukung dan kelompok penolak dalam penyusunan UU TPKS, masing-masing pihak dengan dua pemikiran yang bertolak belakang menghendaki gagasannya diterima dan dimuat dalam UU TPKS dalam proses penyusunannya. Kelompok pendukung berpandangan bahwa UU TPKS merupakan suatu kebutuhan hukum yang bersifat mendesak untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual yang jumlahnya semakin meningkat di Indonesia. Kelompok penolak berpandangan bahwa UU TPKS bersifat liberal karena mengandung nilai-nilai liberalisme seksual yang bertentangan dengan Pancasila, norma agama, dan kesusilaan. Kelompok penolak menghendaki agar pengaturan mengenai seks bebas dan penyimpangan seksual turut dimuat dalam. Kontroversi penyusunan UU TPKS tersebut dapat dikaji guna menemukan politik hukum dalam pembentukan undang-undang tersebut. Dari hasil penelitian, UU TPKS merupakan suatu produk hukum yang bersifat responsif dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Adapun gagasan tentang pembentukan produk hukum yang mengatur tentang seks bebas dan penyimpangan seksual dapat dimungkinkan dimuat dalam undang-undang yang berbeda, mengingat seks bebas dan penyimpangan seksual tidak selalu mengandung unsur kekerasan seksual, sehingga tidak tepat apabila turut dimuat dalam UU TPKS.

Kata kunci Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Politik Hukum, Undang-Undang

Abstract

The endless dynamics and controversy occurring in the process of formulating The Law on Sexual Violence Crimes (Indonesian: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, abbreviated as UU TPKS) between supporters and rejectors have brought the UU TPKS to public attention. There is a struggle between the supporters and the rejection groups in the drafting of the UU TPKS, each party with two backward thinking wants its ideas accepted and loaded in the UU TPKS in the process of its drafting. The supporters believe that the UU TPKS constitutes an urgent legal need to deal with the increasing number of sexual violence crimes in Indonesia. The rejection group believes that the UU TPKS is liberal because it contains values of sexual liberalism that are contrary to Pancasila, religious norms, and decency. The rejection group wants the arrangements on free sex and sexual abnormalities to be included. The controversy over the drafting of the UU TPKS can be investigated in order to find legal policy in the drawing up of the law. According to the results of the research, the UU TPKS is a legal product that is responsive in responding to the legal needs of the community. As for the idea of creating a legal product that regulates free sex and sexual abnormalities, it may be possible to load them into different laws, given that free sex or sexual deviations do not necessarily contain elements of sexual violence, so it is not appropriate to include them in the UU TPKS.

Keywords Crime of Sexual Violence, Legal Politics, Law

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dibentuk sebagai respon atas meningkatnya jumlah kekerasan seksual di Indonesia. Komisi Nasional Perempuan menginisiasi proses pembahasan tentang isu kekerasan seksual sejak tahun 2012 hingga lahir gagasan untuk membentuk undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pasca timbul dorongan dari beberapa elemen masyarakat sipil, gagasan tersebut dituangkan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Gagasan pembentukan undang-undang yang memuat materi tentang tindak pidana kekerasan seksual diharapkan menjadi payung hukum yang melindungi para korban dan penyintas kekerasan seksual. Dalam proses penyusunannya, RUU PKS mengalami perubahan menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Sebelum UU TPKS disahkan, terdapat beberapa undang-undang yang menjadi payung hukum dalam pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Beberapa undang-undang tersebut secara parsial mencantumkan ketentuan yang memuat tentang materi tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang tersebut dinilai belum mampu menjawab kebutuhan hukum secara

komprehensif atas permasalahan kekerasan seksual di Indonesia karena undang-undang tersebut juga hanya dapat menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup yang terbatas: korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, anak korban, atau korban tindak pidana perdagangan orang.¹

Dalam proses pembentukan UU TPKS terdapat reaksi pro dan kontra yang muncul dimasyarakat.² Reaksi tersebut muncul sebagai respon atas RUU TPKS antara kelompok aktivis perempuan dan feminisme dengan kelompok konservatisme Islam.³ Beberapa organisasi kemasyarakatan hingga partai politik menolak beberapa muatan materi RUU TPKS. Penolakan tersebut muncul sebagai respon atas muatan materi dalam beberapa pasal dalam RUU TPKS yang dinilai bermasalah. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Aliansi Indonesia Cinta Keluarga (AILA) merupakan beberapa pihak yang menolak beberapa muatan materi RUU TPKS. PKS menilai terdapat beberapa pasal yang disinyalir bermasalah seperti pasal 12, pasal 15, pasal 17, pasal 18, dan pasal 19 RUU TPKS. Sementara itu, AILA yang mewakili kelompok konservatisme Islam menilai bahwa RUU TPKS mengandung nilai liberalisasi seksual dan feminisme yang sangat kental karena dalam proses perancangannya dinilai telah dicampuri oleh pihak-pihak yang menginginkan nilai kebebasan seksual termuat dalam RUU TPKS.⁴ RUU TPKS juga dinilai mendukung eksistensi kelompok LGBT.⁵ AILA menilai RUU TPKS memuat paradigma *sexual consent* yang secara implisit tercantum dalam RUU tersebut sebagai suatu konsep liberal yang bias dan ambigu yang mencoba menggeser tatanan nilai yang sudah diatur oleh agama dan norma kesusilaan di masyarakat.⁶ Padahal

¹ Badan Legislasi Nasional DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

² Siscawati, "Tantangan Gerakan Perempuan Dalam Proses Advokasi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)."

³ Siscawati.

⁴ Siscawati.

⁵ Paulina et al., "Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya."

⁶ Adam, "Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi."

kekerasan seksual harus menggunakan paradigma norma agama dan Pancasila bukan *sexual consent*.⁷ Konsep *sexual consent* menganggap hubungan seksual adalah sah dan benar jika dilandasi oleh persetujuan masing-masing pihak.⁸ *Sexual consent* dapat diartikan sebagai kesepakatan dalam aktivitas seksual yang sepanjang dilakukan dengan persetujuan dan kesadaran para pihak -sekali pun dilakukan secara amoral menurut agama dan kesusilaan- sebagai domain pribadi dan tidak dapat diintervensi oleh negara atau pihak manapun. Paradigma *sexual consent* yang dimuat dalam RUU TPKS dikhawatirkan dapat menjadi jalan legalisasi aktivitas seksual yang dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah. Dalam RUU TPKS, paradigma relativisme moral juga ditemukan dalam sejumlah frasa seperti frasa “keinginan seksual” dan “berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya”. Paradigma tersebut berimplikasi kepada aktivitas seksual yang dapat dipidana hanyalah yang berbasis paksaan, kekerasan dan/atau bertentangan dengan kehendak seseorang.⁹ Perbuatan seksual amoral yang dilakukan dengan persetujuan para pihak dianggap bukan merupakan tindak pidana sedangkan pemaksaan seksual dalam sebuah hubungan perkawinan yang sah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.¹⁰ Paradigma tersebut berpotensi menyebabkan aktivitas seksual yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya tidak sedang terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain atau aktivitas seksual yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis yang salah satu atau keduanya tidak sedang terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain bukan sebagai suatu tindak

pidana sepanjang dilakukan dengan kesepakatan masing-masing pihak.¹¹ RUU TPKS dinilai berpotensi mengakomodir dan mengafirmasi ide liberalisme dalam bentuk perilaku seks bebas dan penyimpangan seksual yang belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹²

Disisilain, sejumlah pihak pendukung RUU TPKS menyayangkan sikap pihak-pihak yang menolak RUU TPKS ditengah meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Menurut mereka, penolakan dan kritik yang diberikan kelompok kontra terhadap RUU TPKS bukan pada hal-hal yang substansial dan krusial melainkan hanya berkelut pada sentimen agama dan politik semata. Penolakan RUU TPKS dinilai sebagai bentuk egoisme kelompok kontra yang mengesampingkan kepentingan para korban kekerasan seksual dan seluruh masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan payung hukum dengan dalih RUU TPKS mengandung ambiguitas dalam penafsiran mengenai kekerasan seksual yang dimuat dalam pasal didalamnya.¹³

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis akan menganalisis karakter Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai salah satu produk hukum yang lahir di era rezim Joko Widodo termasuk dalam produk hukum responsif atau konservatif elitis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang

⁷ Zulfiko, “Paradigma Sexsual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

⁸ Rahmasari, “Analisa Makna ‘Persetujuan’ Dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Terhadap Fenomena Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Yang Dianggap Sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan.”

⁹ Saefudin et al., “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.”

¹⁰ Irham M, Tahir H, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana.”

¹¹ Adian Husaini, “Liberalisasi Islam Di Indonesia.”

¹² Adam, “Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.”

¹³ Paulina et al., “Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya.”

dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam meninjau problematik pada penelitian ini antara lain pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Sumber data yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data kepustakaan yang terbagi dalam tiga macam bahan hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa kepustakaan hukum. Bahan non hukum berupa kepustakaan non hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pembentukan dan Pengesahan UU TPKS

Tindak pidana kekerasan seksual belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan hingga pengesahan dan pengundangan UU TPKS.¹⁴ Hal tersebut mengakibatkan korban kekerasan seksual tidak memiliki payung hukum yang melindungi hak-hak para korban. Hadirnya UU TPKS diharapkan mampu mengakomodir kepentingan korban maupun masyarakat umum untuk terlindungi dari kejahatan kekerasan seksual.¹⁵ Pembentuk UU TPKS mengorientasikan undang-undang tersebut sebagai instrumen hukum penghapusan kekerasan seksual baik dalam aspek pencegahan, perlindungan, pemberian sanksi pidana, serta pemulihan dan pemberdayaan korban.¹⁶

Dari beberapa kasus kekerasan seksual yang telah terjadi, banyak korban kekerasan seksual yang memilih untuk tidak melapor karena beberapa sebab seperti trauma

(guncangan psikis), rasa takut, intimidasi, ketidaktahuan akan proses hukum, hingga perasaan malu dan menganggap kejadian yang mereka alami sebagai suatu aib.¹⁷ Disamping itu, terdapat juga korban yang menempuh jalur hukum dengan melapor ke polisi atas kekerasan seksual yang mereka alami. Terdapat juga korban kekerasan seksual yang menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang mereka alami dengan jalan mediasi secara kekeluargaan.¹⁸

Kekerasan seksual yang dapat terjadi kepada siapa saja tanpa memandang jenis kelamin dan usia serta dapat berpotensi untuk dilakukan oleh siapa saja baik oleh laki-laki maupun perempuan menjadikan tindak pidana kekerasan seksual sangat mendesak untuk segera diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Urgensi Tuntutan Pemuatan Ketentuan Mengenai Seks Bebas dan Penyimpangan Seksual dalam RUU TPKS

Ketentuan mengenai pidana bagi aktivitas seks bebas dan penyimpangan seksual tidak diatur dalam UU TPKS. Hal tersebut yang menjadi kajian utama bagi kelompok kontra UU TPKS yang menghendaki ketentuan mengenai seks bebas dan penyimpangan seksual dimuat dalam UU TPKS mengingat kedua perbuatan tersebut belum diatur dalam satu undang-undang pun di Indonesia.¹⁹ Dalam sistem hukum Indonesia hanya dikenal tindak pidana perzinahan sebagaimana yang diatur dalam KUHP yang mendefinisikan zina sebagai suatu aktivitas seksual yang dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya telah

¹⁴ Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022."

¹⁵ Bayusuta and Suwanto, "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia."

¹⁶ Badan Legislasi Nasional DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

¹⁷ Noviani et al., "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif."

¹⁸ Ginting, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)."

¹⁹ Asyari, "LGBT Dan Hukum Positif Indonesia."

terikat perkawinan dengan pihak lainnya.²⁰ Hal tersebut menyebabkan definisi zina menjadi sempit sehingga menyebabkan aktivitas seksual yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain keluar dari pengertian zina.²¹ Sedangkan menurut norma dalam agama Islam, hal tersebut tetap termasuk sebagai perbuatan zina sebagai suatu tindak pidana dan pelakunya wajib dijatuhi pidana.²²

Selain itu, aktivitas penyimpangan seksual seperti aktivitas hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) yang dilakukan dengan persetujuan (*consent*) dan rasa suka sama suka juga tidak diatur dalam UU TPKS.²³ Perbuatan homoseksual sebagai salah satu bentuk penyimpangan seksual masuk dalam kategori tindak pidana menurut hukum pidana Islam dengan sanksi berupa pidana mati bagi pelakunya. Aktivitas seks bebas dan penyimpangan seksual nyatanya telah bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang telah ada dimasyarakat jauh sebelum pembentukan UU TPKS, justru tidak dimuat pengaturannya dalam UU TPKS dan justru tidak dapat dimaknai sebagai suatu tindak pidana sepanjang dilakukan dengan *sexual consent* para pelakunya. Hal tersebut merupakan implikasi frasa “keinginan seksual” dan “berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya”.

Disisilain, usulan mengenai pemuatan ketentuan mengenai seks bebas dan penyimpangan seksual dalam UU TPKS merupakan usulan yang tidak dapat diterima mengingat substansi UU TPKS adalah

mengatur tindak pidana kekerasan seksual sedangkan seks bebas dan penyimpangan seksual berlandaskan *sexual consent* bukan merupakan bentuk kekerasan seksual sehingga pengaturannya dapat dimuat dalam undang-undang tersendiri.

Politik Hukum dalam Pembentukan UU TPKS

Proses pembentukan UU TPKS dari tahap pembentukan RUU hingga pengesahan diwarnai oleh pro kontra dua kubu yang diwakili oleh kelompok feminisme dan kelompok konservatisme Islam yang memiliki pandangan dan ideologi politik yang berbeda.²⁴ Penolakan yang dilakukan oleh PKS dan AILA sebagai partai politik dan kelompok yang beraliran konservatisme Islam tidak lepas dari ideologi dan tujuan organisasi mereka untuk mengusung penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam setiap sendi kehidupan baik individu, masyarakat, hingga dalam kehidupan bernegara.²⁵ Hal tersebut menjadi dasar bagi pergerakan mereka dalam mengawal proses pembentukan UU TPKS dengan memberikan kritik dan aspirasi yang sarat dengan nilai-nilai keislaman, termasuk keinginan mereka agar ketentuan mengenai seks bebas dan penyimpangan seksual turut dimuat dalam RUU TPKS. Sedangkan dukungan bagi pengesahan UU TPKS diberikan oleh aktivis perempuan baik dalam bentuk advokasi dan partisipasi dalam proses penyusunan UU TPKS serta dalam berbagai unjuk rasa yang digelar untuk menuntut segera disahkannya UU TPKS.²⁶ Aspirasi mengenai pengesahan UU TPKS di akomodir oleh mayoritas fraksi di

²⁰ Miftahul Jannah Matondang, Putri Nabila and Surbakti, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHP.”

²¹ Sobari, “Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (Overspel) Dalam KUHP.”

²² Huda, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.”

²³ Adhari, Lukmantoro, and Nurul, “Analisis Wacana Kritis Populisme Partai Keadilan Sejahtera Dalam Mendorong Pengesahan RKUHP Dengan Sentimen Anti LGBT+ Di Twitter.”

²⁴ Siscawati, “Tantangan Gerakan Perempuan Dalam Proses Advokasi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).”

²⁵ Zulfadli, “Review Buku Konservatisme Islam: Politik Identitas Dan Kelompok Islamis Di Indonesia Book Review Rising Islamic Conservatism in Indonesia Islamic Groups and Identity Politics.”

²⁶ Aprimayanti and Erwianti, “Aktor Kritis Perempuan Dalam Pembahasan Ruu Pks Di Dpr Periode 2014–2019.”

DPR RI hanya fraksi PKS dan fraksi PAN yang menolak RUU TPKS karena tidak memasukkan tindak pidana kesusilaan secara komprehensif yang meliputi; kekerasan seksual, perzinahan sesuai definisi dalam hukum Islam, serta penyimpangan dalam seksual. Beberapa aksi unjuk rasa seperti unjuk rasa bertajuk *Jakarta Women's March* yang mendukung pengesahan UU TPKS diikuti oleh kelompok pendukung penyimpangan seksual dan aktivis pro LGBT yang menyerukan liberalisasi seksual. Adanya dukungan dari aktivis pro LGBT menjadi pemicu munculnya dugaan dari kelompok penolak RUU TPKS bahwa RUU TPKS diusung dan ditunggangi oleh kepentingan kelompok pendukung penyimpangan seksual sehingga menjadi sebab usulan mengenai pencantuman pasal perzinahan dan penyimpangan seksual ditolak untuk diakomodir dalam RUU TPKS. Dugaan tersebut semakin menguat ketika secara bersamaan kelompok pendukung RUU TPKS menyerukan penolakan terhadap RUU KUHP dan secara spesifik mengkritisi muatan pasal zina dan kumpul kebo dalam RKUHP yang dianggap sebagai intervensi negara terhadap ranah privat warga negara. Peristiwa tersebut mengindikasikan bahwa gerakan desakan pengesahan RUU TPKS dan gerakan penolakan RKUHP digerakan oleh satu pihak yang sama.

Memperhatikan hal tersebut, tidak diakomodirnya tindak pidana kesusilaan secara komprehensif yang meliputi; kekerasan seksual, perzinahan, serta penyimpangan dalam seksual dalam RUU TPKS merupakan bentuk konsistensi pembentuk undang-undang dalam mempertahankan muatan substansi yang akan dimuat dalam undang-undang tersebut agar topik dan isi undang-undang tetap memuat substansi yang padu. Pencantuman tindak pidana perzinahan dan penyimpangan dalam seksual dalam RUU TPKS menyebabkan muatan substansi dalam RUU TPKS menjadi beragam karena perzinahan dan penyimpangan seksual bukan termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Pengaturan mengenai perzinahan dan penyimpangan seksual dapat

dimuat dalam undang-undang tersendiri atau melalui cara pengubahan gagasan dan nama RUU TPKS menjadi lebih universal sehingga pengaturan mengenai perzinahan dan penyimpangan seksual dapat dimuat dalam satu undang-undang bersamaan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

UU TPKS merupakan produk hukum yang responsif dalam kegunaannya sebagai instrumen hukum yang mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Gagasan mengenai pencantuman ketentuan mengenai seks bebas dan penyimpangan seksual dapat diakomodir dalam undang-undang tersendiri karena tidak mungkin disatukan dalam UU TPKS karena mempunyai substansi yang berbeda. Pembentukan undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai seks bebas dan penyimpangan seksual menjadi solusi untuk mengakomodir aspirasi penolak RUU TPKS yang menginginkan ketentuan tentang seks bebas dan penyimpangan seksual dimuat dalam suatu undang-undang agar tidak terjadi kekosongan hukum yang mengatur hal tersebut.

B. Saran

Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai politik hukum UU TPKS yang diamati melalui fenomena sosial yang terjadi berupa adanya pertentangan pemikiran antara kelompok konservatisme Islam dan kelompok liberalis selama penyusunan hingga pengesahan UU tersebut. Dalam penelitian berikutnya, politik hukum UU TPKS dapat diteliti melalui pengamatan dari sudut pandang dan aspek yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Adiyana. "Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi."

- AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93. <https://doi.org/10.46339/alwardah.xx.xxx>.
- Adhari, Luthfi Maulana, Triyono Lukmantoro, and Hasfi. Nurul. “Analisis Wacana Kritis Populisme Partai Keadilan Sejahtera Dalam Mendorong Pengesahan RKUHP Dengan Sentimen Anti LGBT+ Di Twitter.” *Interaksi Online*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Adian Husaini. “Liberalisasi Islam Di Indonesia.” *Islam Zeitschrift Für Geschichte Und Kultur Des Islamischen Orients*, no. 1 (2001): 1–38.
- Aprimayanti, Risyah, and Arida Erwianti. “Aktor Kritis Perempuan Dalam Pembahasan RUU PKs Di DPR Periode 2014–2019.” *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 4, no. 02 (2023): 226. <https://doi.org/10.32332/jsga.v4i02.5517>.
- Asyari, Fatimah. “LGBT Dan Hukum Positif Indonesia.” *Legalitas* 2, no. 2 (2017): 57–65.
- Badan Legislasi Nasional DPR RI. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” 2021, 1–156. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf>.
- Bayusuta, Bratadewa Bima, and Yohanes Suwanto. “Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia” 1 (2022): 37–43.
- Ginting, Muhammad Arga. “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh).” *Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2 (2017): 188–99.
- Huda, Syamsul. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>.
- Irham M, Tahir H, Istiqamah. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (2021) 3(1)* 131–145 3, no. 1 (2021): 131–45. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/24335>.
- Miftahul Jannah Matondang, Putri Nabila, Datuk Pituah Fahmi, and Surbakti. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHP.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 132–38.
- Noviani, Utami Zahirah, Rifdah Arifah, Cecep, and Sahadi Humaedi. “Mengatasi Dan Mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2019): 143–65. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v1i2.484>.
- Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” 4 (2022).
- Paulina, Falarasika Anida, Maria Madalina, Universitas Sebelas Maret, and Jawa Tengah. “Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya” 1 (2022): 136–50.
- Rahmasari, Rizkia. “Analisa Makna ‘Persetujuan’ Dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Terhadap Fenomena Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Yang Dianggap Sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 78–89. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484>.
- Saefudin, Yusuf, Fatin Rohmah Nur Wahidah, Rahtami Susanti, Luthfi Kalbu Adi, and Prima Maharani Putri. “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (2023): 24. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>.
- Siscawati, Ade Lita & Mia. “Tantangan Gerakan Perempuan Dalam Proses Advokasi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).” *Dharmasmrti* 22, no. 2 (2022): 10–24. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/article/view/3376>.
- Sobari, Ahmad. “Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (Overspel) Dalam

- KUHP.” *National Journal of Medical Research* 6, no. 2 (2016): 17–22.
- Zulfadli. “Review Buku Konservatisme Islam: Politik Identitas Dan Kelompok Islamis Di Indonesia Book Review Rising Islamic Conservatisme in Indonesia Islamic Groups and Identity Politics.” *Penelitian Politik* 19, no. 2 (2022): 145–57. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/>.
- Zulfiko, Riki. “Paradigma Sexual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 2 (2022): 104–22. <https://doi.org/10.31869/plj.v5i2.3151>.